



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXX, lahir di XXXXXXX tanggal 7 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sarifa Nabila, S.H.,M.H., St. Khadijah, S.H. dan Deddy Irmawan, S.H.** Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nusantara” berkedudukan di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 35/SK/PA.Skg//2022 tanggal 11 Januari 2022 sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXX, lahir di XXXXXXX tanggal 10 November 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Mamuju Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 11 Januari 2022,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0460/17/XI/2016 tanggal 9 November 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dimana Tergugat sering marah walaupun masalah kecil/sepele sehingga Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat setelah 3 (tiga) bulan pernikahan;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami-istri hingga sekarang telah mencapai kurang 4 tahun 11 bulan;
6. Bahwa Tergugat telah menikah lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan layaknya suami-istri hingga gugatan ini diajukan di PA Sengkang;
7. Bahwa Tergugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat **XXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidaire :

Mohon putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Sarifa Nabila, S.H.,M.H., St. Khadijah, S.H. dan Deddy Irmawan, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 35/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg tertanggal 18 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0460/17/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## II. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat pemarah walaupun hanya karena masalah kecil;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;



2. XXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sering marah walaupun hanya karena masalah kecil;
- Bahwa sejak 3 bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 35/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Sarifa Nabila, S.H.,M.H., St. Khadijah, S.H. dan Deddy Irmawan, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0460/17/XI/2016 tertanggal 9 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2016 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (Tergugat) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat sering marah walaupun masalah kecil/sepele;
2. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan perkawinan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah walaupun karena masalah sepele;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan perkawinan atau awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sering marah-marah walaupun karena masalah sepele;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg



c. Bahwa sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi bersama sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering marah-marah walaupun karena masalah sepele, sikap Tergugat tersebut merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa benci Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi bersama sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'ân mengumpamakan



keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت  
لقوم يتفكرون**

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum



Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

## وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. dan Helvira, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulfian P., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Helvira, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Sulfian P., S.Ag.**

Perincian biaya :

|                |      |                  |
|----------------|------|------------------|
| - PNBP         | : Rp | 60.000,00        |
| - Biaya proses | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan    | : Rp | 510.000,00       |
| - Meterai      | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah         | : Rp | 630.000,00       |

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)